

**BAB II**

**TINJAUAN TEORITIS MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP NASABAH PERBANKAN DAN PRINSIP KERAHASIAAN  
BANK**

**A. Tinjauan Teoritis Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Perbankan**

**1. Pengertian Perlindungan Hukum**

Pada era modern ini perlindungan hukum merupakan hak bagi semua warga negara, karena banyak diwarnai dan dibahas dengan berbagai topik tak terkecuali pembahasan mengenai perlindungan hukum ini. Dalam Pasal 28 D Ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Jika berbicara tentang perlindungan hukum, maka ini merupakan salah satu elemen terpenting dari negara hukum.

Pengertian perlindungan merupakan tempat untuk mengayomi dari berbagai hal yang membahayakan dan memberikan pengayoman kepada seseorang yang lebih lemah (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2010, hal. 751). Perlindungan merupakan suatu keadaan individu dan/atau hukum dapat memberikan perhatian khusus kepada orang lain dan/atau subjek hukum lainnya. Subjek hukum adalah pemegang hak dan kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan hukum (Soeroso, 2013, hal. 227).

Pengertian hukum yang harus memadai hukum tidak hanya sebagai seperangkat aturan dan prinsip yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi juga harus mencakup institusi dan proses yang diper

lukan untuk menerapkan hukum dalam kenyataan (Soeroso, 2013), yang artinya bahwa hukum yang berupa aturan dalam bentuk tertulis dan tidak tertulis oleh otoritas yang mengatur, membatasi dan menegakkan kepentingan umum untuk mencapai perdamaian dan keadilan.

Perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum jika meliputi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada masyarakat;
- b. Jaminan kepentingan hukum;
- c. Berkaitan dengan hak-hak warga negara;
- d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, perlindungan hukum yaitu:

“Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penggunaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada.”

Perlindungan hukum yaitu upaya untuk melindungi kepentingan pribadi dan memberikan hak asasi manusia untuk dirugikan orang lain, sedangkan penegak hukum memberikan rasa aman terhadap berbagai ancaman dari pihak lain (Rahardjo, 2000, hal. 74).

Perlindungan hukum yaitu segala upaya penegakan hak dan bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban. Perlindungan hukum terhadap korban sebagai sebagai kejahatan dalam kerangka perlindungan masyarakat, dan dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti memberikan ganti rugi, kompensasi, bantuan

hukum dan lain sebagainya (Soekanto, 1984, hal. 133). Soerjono Soekanto menjelaskan selain peran penegak hukum terdapat 5 (lima) yang dapat mempengaruhi proses penegakan hukum dan perlindungan yaitu:

- a. Faktor Undang-Undang, yaitu peraturan medis yang berlaku umum dan dibuat oleh pengusaha yang sah;
- b. Faktor penegak hukum, yaitu para pihak yang terlibat dalam penegakan hukum secara langsung maupun tidak langsung;
- c. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan sebagai tempat hukum berlaku;
- d. Faktor kebudayaan, yaitu hasil karya yang berdasarkan pergaulan hidup.

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, mengakui hak asasi manusia yang dimiliki oleh badan hukum menurut ketentuan hukum yang sewenang-wenang (Setiono, 2004, hal. 3). Philipus M. Hadjon juga menjelaskan bahwa perlindungan hukum terdapat 2 (dua) macam sarana, yaitu (Hadjon, 1987, hal. 29–30) :

- a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum yang bersifat preventif tersebut, subjek hukum diberi kesempatan untuk menyampaikan keberatan atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah tersebut berbentuk final, yang tujuannya untuk mencegah terjadinya perselisihan.

- b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan. Kategori upaya hukum ini mencakup pemberian upaya hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia. Asas perlindungan

hukum adalah tindakan pemerintah yang didasarkan dari konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, karena menurut sejarah dari Barat, munculnya konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia bertujuan untuk membatasi dan melindungi hak asasi manusia dan menetapkan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan orang/pemerintah/swasta terhadap korban/saksi/pihak yang berdasarkan aturan dan tata cara hukum yang berlaku baik secara tertulis maupun tidak tertulis untuk memenuhi hak korban dan memberi korban rasa aman. Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila, maka wajib memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Perlindungan hukum ini memberikan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai kesatuan individu dan makhluk sosial yang mendukung semangat kekeluargaan untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Prinsip dari perlindungan hukum terhadap pemerintah didasarkan dan mengikuti konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, karena sebagaimana ditunjukkan oleh sejarah Barat, lahirnya konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia bertujuan untuk membatasi dan menetapkan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Konsepsi Barat tentang perlindungan hukum terhadap masyarakat didasarkan pada konsep *Rechtstaat* dan "*Rule Of The Law*". Berdasarkan kerangka ideologi Pancasila berdasarkan konsep Barat, prinsip-prinsip perlindungan hukum Indonesia didasarkan pada prinsip Pancasila mengakui dan melindungi martabat manusia (Hadjon, 1987).

Bentuk-bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah keberadaan lembaga penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga lainnya yang penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*non-ligasi*). Perlindungan bersifat pencegahan

(*prohibited*) adalah membuat peraturan, sedangkan perlindungan yang bersifat hukuman (*sanction*) adalah menegakan peraturan.

Perlindungan dalam perdata tercantum di dalam KUHPerdata yang mengatur mengenai perlindungan untuk korban atau pihak yang mengalami kerugian. Sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menyebutkan:

“Bahwa orang yang melanggar hukum dan membawa kerugian wajib mengganti kerugian yang timbul karenanya.”

Bentuk perlindungan hukum dapat bermacam-macam di antara pihak yang terlibat. Salah satu bentuk perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, maka hal itu merupakan bentuk usaha hukum untuk melindungi para konsumen.

Terdapat beberapa tujuan dari perlindungan hukum serta cara pelaksanaannya yaitu sebagai berikut (Sasongko, 2007, hal. 31):

1. Membuat beberapa peraturan yang bertujuan untuk memberikan hak dan kewajiban serta menjamin hak-hak pra subjek hukum;
2. Menegakan peraturan-peraturan melalui :
  - a. Hukuman administrasi negara yang bersifat untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak atas perizinan;
  - b. Hukuman pidana yang berfungsi untuk menanggulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yaitu dengan cara menegakan saksi hukum yang berupa saksi pidana dan hukuman;

- c. Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti rugi.

## **2. Perlindungan Hukum Nasabah Bank Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen**

Banyak pelanggaran yang mengakibatkan beragam kerugian bagi nasabah, antara lain seperti penyimpanan laporan palsu, penyalahgunaan dana nasabah, pembobolan rekening, penipuan melalui ATM, *internet banking*, hingga penipuan yang terkoordinasi. Dalam peraturan bisnis perbankan saat ini, perlindungan terhadap nasabah sangat penting, karena perlindungan hukum dapat menilbukan kenyamanan dan kedamaian kepada para pihak yang terkait. Kunci perlindungan hukum bagi nasabah adalah hubungan yang sangat erat antara nasabah dengan lembaga keuangan. Bank jika tanpa nasabah tidak akan berkembang dengan baik dan tidak dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas, untuk mempertahankan usahanya (Syazali & Imaniyati, 2000, hal. 36).

Bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menjalankan usahanya dari dana masyarakat kemudian di distribusikan kembali kepada masyarakat. Sebagai bagian dari upaya melindungi masyarakat konsumen secara umum, saat ini telah di tetapkan UU yang mengaturnya, yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Selanjutnya disebut UUPK) (Sudaryatmo, 1999, hal. 19–20). UUPK dirumuskan dengan mengacu pada konsep pembangunan nasional, yaitu pembangunan nasional termasuk perumusan UU yang memberikan perlindungan kepada konsumen dalam rangka membangun Indonesia seutuhnya yang berlandaskan falsafah Negara Republik Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Abdullah, 2006, hal. 34).

UUPK merupakan payung hukum dari semua peraturan perlindungan konsumen. Penjelasan umum Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan :

“Dalam hal lain, Undang-Undang tentang perlindungan konsumen, karena sebelum terbentuknya UUPK ini sudah ada beberapa Undang-Undang yang isinya adalah kepentingan konsumen.”

UUPK mengakui Undang-Undang lain, yang kemudian menjadi bagian dari hukum perlindungan konsumen.

Menurut Penjelasan Umum No. 8 Tahun 1999 tentang UUPK, faktor utama penyebab terjadinya eksploitasi konsumen yaitu rendahnya kesadaran tentang hak-hak konsumen. Keberadaan UUPK menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) untuk berupaya memberdayakan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Dengan cara ini terdapat upaya yang lebih menjadikan konsumen sebagai bagian yang wajib mendapatkan perlindungan benar-benar terwujud.

UUPK juga sangat relevan, terutama bagi nasabah Bank yang merupakan konsumen, dengan adanya perjanjian kredit atau pembiayaan Bank yang merupakan perjanjian standar. UUPK berujuan untuk melindungi nasabah Bank dengan menetapkan batasan pada ketentuan standar yang dapat dihindari dalam dunia bisnis perbankan. Pengertian menurut Pasal 1 Angka (1) UUPK, perlindungan konsumen adalah “Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Menurut Pasal 2 UUPK asas perlindungan konsumen adalah “Perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”.



Nasabah adalah konsumen dari pelayanan jasa perbankan dan perlindungan konsumen baginya yaitu suatu kewajiban yang tidak boleh diabaikan. Nasabah merupakan unsur utama dalam perbankan, karena dunia perbankan bersandar kepada kepercayaan dari pihak nasabah (Djumhana, 2012). Perlindungan hukum terhadap nasabah erat terkaitnya dengan kredibilitas perbankan. Tanpa kepercayaan dari masyarakat, Bank tidak akan bisa menjalankan kegiatan usahanya secara normal. Oleh karena itu, pentingnya memberikan perlindungan hukum kepada nasabah terhadap kemungkinan kerugian akibat hilangnya kepercayaan masyarakat. Hubungan hukum antara nasabah dan Bank berdasar pada perjanjian. Oleh karena itu, sudah sewajarnya kepentingan nasabah dilindungi oleh UU, sebagaimana perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada Bank. Tidak dapat dipungkiri bahwa pemerintah memiliki kemauan politik untuk melindungi kepentingan nasabah, terutama nasabah penyimpanan dana. Hal ini dibuktikan dengan adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Ngiu, 2015, hal. 243).

Dengan menggunakan UUPK dan perangkat hukum lainnya, konsumen berada pada posisi yang sebanding dengan haknya dan bahkan dapat mengajukan tuntutan jika haknya dilanggar karena dirugikan atau juga dilanggar oleh pelaku usaha. Pasal 3 UUPK menyebutkan bahwa tujuan dari perlindungan konsumen yaitu sebagai berikut (Silalahi & Purba, 2021, hal. 64):

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negative pemakaian barang dan/atau jasa;

- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

### **3. Perlindungan Hukum Nasabah Bank Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan**

Menurut Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia (BI), pemerintah membentuk lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen. Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia tidak terlepas dari timbulnya krisis ekonomi pada tahun 1997, dan ingin mengikuti Bank Sentral di beberapa negara yang menginginkan Bank Sentral independen dan bebas campur tangan pihak manapun, upaya OJK untuk meniru beberapa praktik yang sudah digunakan oleh negara lain (Asikin, 2015). Pada tahun 2011 diterbitkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya di singkat UU OJK) yang mengatur mengenai pembentukan OJK.

Jika dibandingkan dengan pengertian konsumen pada UUPK, penjelasan pengertian konsumen lebih luas karena mencakup semua konsumen yang menggunakan barang dan/jasa, tetapi konsumen menurut UU OJK hanya ditujukan untuk konsumen pada sektor jasa keuangan yang lebih kompleks dan lengkap. Untuk mendukung upaya peningkatan

kualitas layanan kepada konsumen, OJK telah mengeluarkan beberapa peraturan sebagai pedoman bagi pelaku usaha jasa keuangan, yaitu (Palilati, 2017, hal. 53–54):

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Selanjutnya disingkat POJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, berisikan mengenai penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen, selanjutnya dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (Selanjutnya disingkat SEOJK) Nomor 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, berisikan ketentuan mengenai pemberian pelayanan kepada pelaku usaha jasa keuangan dan penyelesaian pengaduan konsumen.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 39 POJK Nomor 1/POJK.07/2013, konsumen dapat mengajukan sengketa di luar pengadilan jika konsumen dan pelaku usaha jasa keuangan tidak mencapai kesepakatan melalui lembaga alternative yang ditetapkan oleh OJK atau pengadilan. Untuk penyelesaian sengketa yang tidak dilakukan oleh lembaga alternative penyelesaian sengketa, konsumen dapat mengajukan permohonan kepada OJK untuk memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan. Pemberian fasilitas oleh OJK tidak hanya dilakukan terhadap pengaduan yang berindikasi sengketa di sektor jasa keuangan selain itu harus memenuhi juga persyaratan yang telah ditetapkan dalam Pasal 41 POJK Nomor 1/POJK.07/2013.

Pengaduan oleh penyedia jasa keuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 POJK Nomor 1/POJK.07/2014, harus diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga jasa keuangan, apabila tidak terjadinya kesepakatan dalam penyelesaian atas pengaduan, maka konsumen dan lembaga jasa keuangan dapat melakukan penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau

melalui pengadilan. Dalam Pasal 4 POJK Nomor 1/POJK,07/2014 menetapkan lembaga alternative penyelesaian sengketa meliputi:

- a. Mempunyai layanan penyelesaian sengketa yang berupa:
  - 1) Mediasi;
  - 2) Ajudikasi; dan
  - 3) Arbitrase.
- b. Mempunyai peraturan yang berupa:
  - 1) Layanan penyelesaian sengketa;
  - 2) Prosedur penyelesaian sengketa;
  - 3) Biaya penyelesaian sengketa;
  - 4) Jangka waktu penyelesaian sengketa;
  - 5) ketentuan mengenai benturan kepentingan dan hubungan afiliasi dengan mediator, adjudikator, dan arbitrase; dan
  - 6) kode etik bagi mediator, adjudikator, dan arbitrase.
- c. Menerapkan prinsip-prinsip akseibilitas, kemandirian, keadilan, dan efisiensi dan efektifitas pada setiap peraturannya;
- d. memiliki sumber daya untuk melakukan layanan sengketa; dan
- e. Dibentuk oleh Lembaga Jasa Keuangan dibawah dikoordinasikan oleh asosiasi dan/atau didirikan oleh lembaga yang menjalankan fungsi *self-regulatory organization*.

Pada pasal 28 UU OJK untuk perlindungan mengatur perlindungan konsumen dan masyarakat OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, meliputi:

- a. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;
- b. Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatan apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
- c. Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Pasal 30 UU OJK, berisikan bahwa OJK berwenang untuk memberikan pembelaan hukum bagi konsumen, sebagai berikut:

- a. Untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan pembelaan hukum, yang meliputi:
  - 1) Memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan Konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud;
  - 2) Untuk mengajukan gugatan:
    - a) Untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik; dan/atau
    - b) Untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada konsumen dan/atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan.
- b. Ganti kerugian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b angka 2 hanya digunakan untuk pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.

Berdasarkan rumusan tersebut, OJK dalam perlindungan hukum nasabah tidak hanya sebatas memfasilitasi perlindungan konsumen yaitu menjadi lembaga mediasi, tetapi juga sebagai yang mengadvokasi kegiatan pembelaan hukum bagi konsumen. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, memberikan perlindungan hukum bagi nasabah yang merupakan konsumen perbankan, yang mengatur tentang pembentukan lembaga pengaturan perbankan dalam hak OJK sebagai perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Bank Indonesia.

## **B. Tinjauan Teoritis Tentang Prinsip Rahasia Bank**

### **1. Pengertian Rahasia Bank**

Pengertian rahasia Bank berdasarkan Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan), “Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya”. Rahasia Bank adalah kewajiban Bank karena merupakan lembaga keuangan yang bertugas menjaga informasi nasabah serta uang yang disimpannya. Rahasia Bank sangat penting untuk melindungi kepentingan nasabah sehingga ketentuan hukum yang mengatur mengenai kerahasiaan bank. Rahasia Bank yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan, masalah lain dari nasabah bank dan tidak boleh dibuka untuk umum menurut norma industry perbankan. Dalam hal ini, Bank biasanya perlu merahasiakan semua data dan informasi keuangan, serta masalah mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan, dan hal-hal dari orang, dan badan yang diketahui oleh Bank karena kegiatan usahanya (Djumhana, 1996, hal. 115). Rahasia Bank sangat penting karena Bank membutuhkan kepercayaan dari masyarakat untuk menyimpan simpanannya. Nasabah mempercayakan uangnya kepada Bank atau menggunakan

layanan perbankan apabila Bank memberikan agunan bahwa pengetahuan Bank tentang simpanan dan keadaan keuangannya tidak akan disalahgunakan.

Adanya jaminan kerahasiaan Bank atas semua data-data masyarakat dalam hubungannya dengan Bank. Rahasia data nasabah di Bank merupakan bentuk Perlindungan Hukum bagi nasabah, dan terdapat dua teori mengenai rahasia bank, yaitu (Hermansyah, 2012, hal. 131):

a. Teori Rahasia Bank yang Bersifat Mutlak (*Absolutely Theory*)

Menurut teori ini, Bank tanpa pengecualian dan pembatasan wajib menjaga kerahasiaan atau informasi tentang nasabahnya yang diketahui oleh Bank untuk kegiatan usahanya dalam keadaan apapun. Jika terjadi pelanggaran kerahasiaan, maka Bank yang terlibat harus bertanggung jawab atas segala konsekuensinya. Teori ini meninjilkan kepentingan perorangan, artinya hanya mementingkan hak individu.

b. Teori Rahasia Bank yang Bersifat Relatif (*Relative Theory*)

Menurut teori ini, Bank diperbolehkan untuk mengungkapkan rahasia atau memberikan informasi tentang nasabahnya, jika diperlukan untuk kepentingan mendesak, seperti kepentingan negara atau kepentingan hukum. Pengecualian terhadap peraturan rahasia bank memungkinkan kepentingan suatu badan atau instansi untuk meminta informasi atau data data keuangan nasabah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan kegiatan industri perbankan dalam pengelolaan dana masyarakat, Bank memiliki kewajiban untuk menjaga kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Bank perlu menjamin keamanan uangnya agar benar-benar aman, Bank juga dilarang memberikan informasi tentang keuangan nasabah dan kondisi lain yang dicatat

oleh Bank untuk menjamin keamanan keuangan nasabah dengan kata lain Bank harus menjaga rahasia tentang keadaan keuangan nasabah dan apabila melanggar kerahasiaan ini perbankan akan dikenakan sanksi.

Selain itu, Yunus Husein memberikan beberapa alasan utama mengapa industry perbankan membutuhkan regulasi kerahasiaan dalam perbankan, yaitu (Husein, 2010, hal. 38–49):

Pertama, untuk membujuk nasabah ketika mengirimkan informasi pribadi yang bersifat rahasia ke Bank yang berkaitan kontraktual dengannya. Penyampaian informasi dan dokumen rahasia merupakan untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak. Bank tidak dapat melakukan tugasnya jika nasabah tidak memberikan informasi dan keterangan sesuai dengan yang dibutuhkan.

Kedua, untuk kepentingan Bank yang memerlukan kepercayaan nasabah dalam menyimpan uang di Bank, oleh karena itu rahasia pribadi mengenai penyimpanan dan simpanan wajib dirahasiakan.

Ketiga, pengaturan rahasia perbankan dalam Undang-Undang Dasar biasanya didasarkan terhadap pola pikir pemisahan, yaitu keberadaan negara atau pemerintah yang berkuasa di satu pihak dan keberadaan orang-orang yang berada di bawah pemerintah atau negara. Peraturan-peraturan ini terutama dimaksudkan untuk membatasi keterlibatan negara atau pemerintah dalam kehidupan masyarakat.

Keempat, ketentuan rahasia bank diperlukan untuk mencegah penyitaan yang semauanya, misalnya investor asing di negara-negara perubahan kebijakan yang sering berganti.



## 2. Prinsip Rahasia Bank Menurut Undang-Undang Perbankan

Pengertian rahasia bank dapat ditemukan dalam ketentuan Undang-Undang Perbankan. Artinya, rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya. Bank wajib menjaga kerahasiaan informasi nasabah dan simpanannya, kecuali dalam hal-hal tertentu. Dari pengertian ketentuan rahasia bank tersebut, maka terdapat beberapa unsur dari rahasia bank yaitu:

- a. Rahasia Bank berkaitan dengan informasi yang berkaitan dengan nasabah dan simpanannya;
- b. Hal tersebut harus dijaga kerahasiaannya oleh Bank, kecuali jika termasuk dalam kategori pengecualian karena prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pihak yang dilarang membuka rahasia bank adalah pihak Bank itu sendiri dan/atau pihak terafiliasi.

Hukum perbankan menelaraskan kepercayaan nasabah dengan prinsip kerahasiaan yang berlaku di sistem perbankan Indonesia. Hubungan antara Bank dan nasabah bersifat rahasia, dan melibatkan interaksi antara Bank dan nasabahnya (Asikin, 2015). Rahasia bank diatur dalam peraturan perundang-undangan, selain untuk memperjelas hubungan antara nasabah dan Bank, juga merupakan bentuk perlindungan terhadap hak-hak nasabah Bank yang dijamin oleh Undang-Undang Perbankan.

Kewajiban Bank untuk menjaga kerahasiaan data nasabah dan data simpanannya tersebut menunjukkan bahwa Undang-Undang Perbankan melindungi nasabah atas dasar prinsip kerahasiaan, maka dari itu perlindungan yang diberikan kepada nasabah

penyimpanan bersifat kerahasiaan (Sjahdeini, 1993, hal. 173). Kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi tentang nasabah penyimpanan dengan simpanannya yang berlaku bagi pihak-pihak terkait yaitu pihak yang terlibat dalam kegiatan dan pengelolaan usaha jasa yang diberikan oleh Bank dan tergolong sebagai rahasia Bank. Hubungan ini melalui cara menggabungkan dirinya pada Bank. Penggabungan dapat terjadi karena hubungan bisnis yang normal, seperti hubungan karyawan atau bisnis dalam rangka memberikan pelayanan jasa kepada Bank (Djumhana, 2012).

Bank sebagai lembaga jasa keuangan dan penyelenggara jasa sistem pembayaran, berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan menegaskan Bank wajib melaksanakan perlindungan konsumen sesuai dengan prinsip kerahasiaan dan keamanan data pribadi. Beberapa kasus pembobolan data nasabah oleh nasabah menunjukkan bahwa transaksi perbankan yang dilakukan oleh pegawai Bank tidak sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen yang prinsip perlindungan konsumen yang diwajibkan oleh kedua peraturan tersebut. Kewajiban kerahasiaan Bank yang harus dipatuhi oleh Bank merupakan bagi kepentingan nasabah itu sendiri sendiri, serta kepentingan bagi Bank dan masyarakat yang bersangkutan.

### **3. Prinsip Kerahasiaan Bank Sebagai Perlindungan Nasabah Melalui Otoritas Jasa Keuangan**

Perlindungan nasabah Bank sebelumnya merupakan kewenangan Bank Indonesia sebagai instansi pemerintah yang memiliki fungsi pengawasan dalam kegiatan usaha perbankan. Secara teoritis, terdapat dua aliran dalam hal pengawasan lembaga keuangan. Pertama, aliran yang mengatakan bahwa pengawasan industri keuangan sebaiknya dilakukan oleh beberapa industry. Kedua, aliran yang berpendapat pengawasan industri

keuangan lebih tepat apabila dilakukan oleh beberapa lembaga. Setelah berlakunya UU OJK Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, pengawasan perbankan yang ada di Bank Indonesia beralih fungsi kepada OJK.

Rahasia bank diperlukan untuk kepentingan Bank dan nasabahnya. Hal ini akan semakin meningkat kepercayaan nasabah terhadap Bank sebagai tempat yang aman untuk menyimpan dananya, karena semua penyimpanan keuangan nasabah dijamin akan kerahasiaannya. Hubungan Bank dengan nasabah yang didasarkan pada suatu perjanjian atau kontrak, dan menjalin hubungan kontraktual antara Bank dengan nasabah berdasarkan prinsip-prinsip yang berlaku dengan itikad baik. Berdasarkan prinsip ini, Bank wajib menjaga kerahasiaan informasi nasabah Bank dan simpanannya (Gazali et al., 2010, hal. 448).

Sebagai ketentuan pelaksanaan dari ketentuan rahasia bank yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan, OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan sebagai pelaksanaan dari ketentuan rahasia perbankan yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan untuk melindungi nasabah dari berbagai penyalahgunaan data pribadi Pasal 31 Ayat (1) POJK ini mengatur bahwa POJK dilarang memberikan data dan/atau informasi tentang konsumennya kepada pihak ketiga. Tetapi larangan tersebut dapat dikecualikan dalam hal:

- a. Konsumen memberikan persetujuan tertulis; dan/atau
- b. Diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Penyalahgunaan data nasabah dapat dikenakan sanksi dalam POJK Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan. Pelaku jasa keuangan yang melanggar ketentuan peraturan ini

dapat dikenakan sanksi oleh saksi administrative sesuai dengan Pasal 53 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tahun 2013, yaitu:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c. Pembatasan kegiatan usaha;
- d. Pencabutan izin kegiatan usaha.

### **C. Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap Data Nasabah**

Hubungan antara Bank dan nasabahnya bukanlah hubungan kontraktual biasa, tetapi hubungan di mana Bank berkewajiban untuk tidak mengungkapkan rahasia nasabahnya kepada pihak manapun, terkecuali jika ketentuan perundang-undangan (Sutedi, 2010, hal. 5). Marulak Pardede mengatakan, perlindungan data nasabah di perbankan Indonesia dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu (Hermansyah, 2007, hal. 133) :

#### **1. Perlindungan Secara Implisit,**

Perlindungan secara implisit artinya, perlindungan yang tercipta melalui pengawasan yang efektif terhadap perkembangan Bank dan dapat mencegah terjadinya kebangkrutan. Perlindungan ini diperoleh dengan cara:

- a. Peraturan perundang-undangan di bidang perbankan;
- b. Perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang efektif dari Bank Indonesia;
- c. Upaya untuk menjaga kelangsungan perbankan sebagai institusi dan perlindungan sistem perbankan pada umumnya;
- d. Memelihara tingkat kesehatan Bank;
- e. Melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian;

- f. Cara pemberian kredit yang tidak merugikan Bank dan kepentingan nasabah; dan
- g. Menyediakan informasi risiko pada nasabah.

## 2. Perlindungan Secara Ekspilit

Perlindungan secara ekspilit artinya, perlindungan dengan mendirikan lembaga penjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila terjadi kegagalan Bank, lembaga tersebut mengganti dana simpanan masyarakat. Perlindungan tersebut diperoleh melalui pembentukan lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Kententuan Presiden RI Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Bank Umum.

